

**KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI MALANG
NOMOR : 10 Tahun 2026**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN TIM PENCATAT DAN PELAPORAN KEHADIRAN
LPP RRI MALANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Malang tentang Pengangkatan Tim Pencatat dan Pelaporan Kehadiran di lingkungan LPP RRI Malang.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 5. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik RRI
 9. Peraturan Direktur Utama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian, Pemoangan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI
 10. Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LPP RRI serta perubahannya yang pertama dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 6 Tahun 2015
 11. Keputusan Direktur Utama Nomor 864 Tahun 2015 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan LPP RRI
 12. Keputusan Direktur Utama Nomor 1280 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dalam Kelas Jabatan Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan LPP RRI
 13. Keputusan Direktur Utama Nomor 1281 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dalam Kelas Jabatan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan LPP RRI
 14. Keputusan Direktur Utama Nomor 1282 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dalam Kelas Jabatan Bagi Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama – Nama Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Tim Pencatatan dan Pelaporan Kehadiran di lingkungan LPP RRI Malang

Kedua

: Tim tersebut bertugas :

- a. Mendownload presensi kehadiran seluruh pegawai dari mesin absensi elektronik
- b. Mengoreksi jam kehadiran dan jam pulang seluruh pegawai sesuai dengan jadwal masing-masing
- c. Melakukan koordinasi dengan Atasan Langsung masing-masing apabila ada pegawai yang tidak masuk atau absen tidak sesuai (menanyakan bukti-bukti : Surat Dokter, Surat Ijin dan Surat Tugas)
- d. Mencatat dan memasukkan absensi kedalam rekap absen harian
- e. Melakukan rekapitulasi absen setiap akhir bulan dan memasukkan kedalam Blanko Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Pegawai selanjutnya setelah dikoreksi dan ditandatangani Ketua Tim dikirim / diemail ke Direktorat SDM & Umum LPP RRI

Ketiga

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Stasiun Malang Tahun Anggaran 2026.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Keputusan RRI Malang



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama
2. Direktur Keuangan
3. Direktur SDM & Umum
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Malang
SK No. : 10 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENCATAT DAN PELAPORAN KEHADIRAN
LPP RRI MALANG TAHUN 2026**

KETUA : Girang Basuki, S.E
KOORDINATOR : Ahmad Jajuli, SH
BAGIAN PENCATATAN DAN PELAPORAN : - Silvia Budiarti, S.E
- Viki Andi Alfian, A.Md
BENDAHARA : Rohmawati, A.Md
BAGIAN PEMBAYARAN : Yesita Eringgar Resani, S.E

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala RRI Malang

